



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/558/KU.01/VI/2020

Ambon, 15 Juni 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Yth. Kepala KPPN Ambon

Jl. Kapitan Ulupaha No.1

Kota Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Pembayaran Langganan Jasa Astinet – Lite	22 s.d 23 Juni 2020

Yang tidak dapat ditunda dan perlu segera direalisasikan, dengan ini kami mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp94.062.500 (*Sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang dibebankan pada DIPA No. DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019 (rincian rencana penggunaan terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difiubun, S.Ag. MH

NIP. 19690201 200112 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/ 559 /KU.01/VI/2020

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp94.062.500 (*Sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ismail Dfinubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan;
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedaoman pada
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 15 Juni 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ismail Dfinubun, S.Ag. MH.

NIP. 19690201 200112 1 002

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)**

Kode / Nama Satker : 402710 / Pengadilan Tinggi Agama Ambon
 Nomor DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019
 Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
 Lainnya Mahkamah Agung RI (005.01)
 Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan (1066)
 Sumber Dana : Rupiah Murni (RM)

No.	TGL. KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE KEG	OUT PUT	RENCANA PENGGUNAAN TUP		SISA PAGU SEBELUM TUP *) (Rp)	TUP YANG DIMINTA (Rp)
					AKUN	URAIAN		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1	22 Juni 2020	Layanan Perkantoran	1066	994	B. 521111	Langganan Daya dan Jasa - Belanja Keperluan Perkantoran	118.732.000	94.062.500
Jumlah								94.062.500